



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Februari 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 15/SE/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SEBELUM INPUT E-BUDGETING

Dalam rangka menyusun perencanaan secara tepat serta dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebelum input e-budgeting, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa dengan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Menganggarkan/mengalokasikan biaya tenaga ahli hukum kontrak untuk penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3. Menganggarkan/mengalokasikan biaya Tim Teknis/Tim Ahli/Tim Pendukung (apabila diperlukan).
4. Menganggarkan/mengalokasikan biaya jasa konsultan perencanaan dan jasa konsultan pengawasan untuk pekerjaan konstruksi, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
5. Menganggarkan biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta